

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga semua aktivitas yang berkaitan dengan perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. (Kasmir, 2013:24)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Iska, 2012:15).

Menurut Perundang-undangan Perbankan No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala hal yang berhubungan dengan bank syariah maupun yang berkaitan dengan unit usaha syariah, baik itu mengenai kelembagaannya, kegiatan usahanya, dan cara serta proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, Bank Syariah juga merupakan bank yang berlandaskan dengan prinsip syariah ketika menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut jenisnya Bank Syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) seperti yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 yaitu merupakan bank yang memeberikan layananan jasanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Bank

Syariah juga merupakan bank yang berdiri sendiri dengan akta pendiriannya dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Ismail, 2011:33).

Prinsip Syariah merupakan sebuah aturan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan dengan hukum Islam, sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh bank tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Iska, 2012:225)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu (Ismail, 2011:39)

- a) Untuk fungsi yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk titipan dan investasi biasanya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.
- b) Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, yang biasanya diimplementasikan bank dalam bentuk pembiayaan.
- c) Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

#### 2.1.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum Syariah diantaranya:

- a) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang implementasikan dalam bentuk simpanan seperti produk Tabungan, Giro dengan akad *wadi'ah* ataupun dengan akad lainnya yang tidak melanggar Prinsip Syariah;

- b) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang diimplentasikan dengan bentuk investasi seperti produk Deposito dan produk Tabungan, dengan akad *mudharabah* ataupun menggunakan akad lainnya yang tidak melanggar Prinsip Syariah;
- c) Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang diimplentasikan dalam bentuk Pembiayaan dengan berdsarkan prinsip bagi hasil atau berdasarkan akad kerjasama *mudharabah* dan *musyarakah*, ataupun berdasarkan akad lainnya yang tidak melanggar Prinsip Syariah;
- d) Melakukan penyaluran Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan menggunakan akad-akad untuk transaksi jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, ataupun akad-akad lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan Prinsip Syariah;
- e) Melakukan penyaluran Pembiayaan melalui akad *qardh* ataupun melalui akad lainnya sesuai Prinsip Syariah;
- f) Melakukan penyaluran pembiayaan untuk barang-barang bergerak ataupun untuk barang-barang yang tidak bergerak kepada para Nasabah melalui akad sewa-menyewa seperti akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* ataupun melalui akad lainnya yang tidak melanggar Prinsip Syariah;
- g) Melakukan kegiatan mengambil alih hutang melalui akad *hawalah* ataupun melalui akad lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan Prinsip Syariah.
- h) Menjalankan kegiatan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah;

- i) Melakukan kegiatan pembelian surat-surat berharga dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun pihak Bank Indonesia;
- j) Memberikan fasilitas untuk pembayaran yang berasal dari tagihan ataupun surat dengan menggunakan Prinsip Syariah.
- k) Memberikan fasilitas tempat untuk menyimpan baik dalam barang ataupun dalam bentuk surat-surat berharga sesuai dengan Prinsip Syariah;
- l) Melakukan kegiatan *transfer* dana atau memindahkan dana baik itu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para nasabah dengan berlandaskan Prinsip Syariah;
- m) Dapat menjadi Wali Amanat dengan berdasarkan akad *wakalah*;
- n) Menyediakan sarana untuk kegiatan *letter of credit* ataupun bank garansi sesuai dengan Prinsip Syariah;
- o) Melaksanakan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial selamakegiatan tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada.

### 2.1.3 Produk dan Layanan Bank Syariah

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin dirasakan, harapan masyarakat khususnya umat muslim di indonesia agar harta benda mereka terbebas dari pengaruh riba semakin terjawab. Eksistensi perbankan syariah semakin terlihat ditandai dengan meningkatnya masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan aktivitas transaksi secara syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah menyediakan produk beserta layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha bank. Berikut ini

beberapa produk dan layanan yang disediakan oleh bank syariah, yang terdiri dari (Ismail, 2011:52):

#### 1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

*Al-wadiah* merupakan akad yang dilakukan antara nasabah sebagai pihak pertama dengan menitipkan dananya kepada bank sebagai pihak kedua untuk dikelola. Dan bank sebagai pihak penerima dana titipan diperbolehkan mengelola dana tersebut untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam. *Al-Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak nasabah atau *shahibul maal* selaku pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pihak *mudharib* atau bank selaku pihak kedua yang menerima dana. Dimana pihak *mudharib* boleh mempergunakan dana tersebut untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam, dan pihak *mudharib* memberikan bagi hasil atas usaha tersebut kepada pihak *shahibul maal* dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pengaplikasiannya akad *wadiah* dan *mudharabah* dalam produk pendanaan bank umum syariah, sebagai berikut:

- a) Giro *Wadiah* merupakan titipan dari pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro*, atau sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan dari pihak ketiga dengan berdasarkan akad *wadiah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat serta ketentuan tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c) Tabungan *Mudharabah* merupakan penghimpunan dana oleh bank syariah akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*.
- d) Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan investor.

## 2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam Keegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat, selain menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan dan bagi hasil, bank juga memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)* untuk disalurkan kepada masyarakat.

Pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi beberapa jenis pembiayaan, diantaranya:

- a) Transaksi dengan prinsip bagi hasil yang diimplentasikan dengan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* atau pihak pertama bekerjasama dengan pihak *mudharib* selaku pihak kedua untuk menjalankan sebuah usaha. *Musyarakah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak ikut berkontribusi dalam menjalankan usahanya.
- b) Transaksi dengan prinsip sewa menyewa dengan akad *Ijarah* atau sewa beli dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
- c) Transaksi dengan prinsip jual beli yang diimplementasikan dalam bentuk piutang dengan menggunakan akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Istishna*'.
- d) Transaksi dengan prinsip sewa menyewa jasa dalam dengan akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

### 3. Produk Jasa

Disamping kegiatannya dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, Bank Syariah juga memberikan layanan dalam bentuk jasa. Layanan jasa diberikan oleh Bank Syariah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga mempermudah masyarakat ketika melakukan kegiatan transaksinya. Jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

- a) *Wakalah*, jasa atau pekerjaan tertentu dimana bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah, seperti transfer, Inkaso, dan *Letter of credit*.
- b) *Kafalah*, secara teknis perbankan sebagai layanan bank garansi dimana bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang dijamin dengan tujuan sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban pihak yang dijamin.
- c) *Sharf*, layanan jasa bank untuk kegiatan jual beli valuta asing.
- d) *Qardh*, pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.
- e) *Rahn*, yaitu melakukan pinjaman dengan cara mengadaikan barang atau harta sebagai jaminan hutangnya.
- f) *Hiwalah*, dalam teknis perbankan transaksi mengalihkan utang piutang
- g) *Ijarah*, layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*)
- h) *Al-Wadiah*, layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

## 2.2 Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan berlandaskan prinsip syariah. Di dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan yaitu salah satu kegiatan bank dalam menyediakan dana dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tagihan. Dengan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak yang telah diberikan pembiayaan maka pihak yang biyai harus melakukan pengembalian pinjaman yang telah dilakukan dengan



jangka waktu yang telah disepakati disertai dengan pemberian imbalan atau bagi hasil. (Ismail, 2011:106).

### 2.2.2 Akad-Akad Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan dengan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip dengan sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Nikensari, 2012:134)

#### 1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), dimana tingkat keuntungan bank sudah ditentukan didepan dan menjadi bagian dari harga atas barang yang diperjual belikan. Transaksi ini juga dibedakan menjadi beberapa bentuk pembiayaan yang dibedakan berdasarkan dari pembayarannya dan waktu penyerahan barang, diantaranya:

##### a. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* yaitu akad jual beli dimana bank berperan sebagai pihak penjual dan nasabah berperan sebagai pihak pembeli. Pada akad *murabahah* bank akan menyebutkan jumlah keuntungannya kepada pihak nasabah, sehingga harga jual dari barang merupakan harga beli bank yang sudah ditambahkan dengan keuntungan bank (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam transaksi ini barang akan diserahkan segera setelah terjadinya akad, sementara pembayaran dapat dilakukan secara tangguh atau cicil.

b. Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* merupakan akad jual beli barang antara dua belah pihak yang berdasarkan dengan pemesanan terlebih dahulu, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Pada transaksi ini, pembayaran atas barang yang diperjual belikan dapat dilakukan dengan cara pembayaran dimuka atau secara angsuran atau tangguh hingga jangka waktu yang telah disepakati.

c. Pembiayaan *Salam*

*Salam* merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau dimuka setelah terjadinya akad oleh kedua belah pihak dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan yang dikirim harus jelas spesifikasinya dan disepakati oleh kedua belah pihak, apabila barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam akad maka dapat dikembalikan kepada pihak penjual (Ismail, 2011:153).

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* merupakan kontrak dimana pihak bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah bertindak sebagai penyewa, dengan biaya sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi keuangan, *Ijarah* terbagi menjadi dua yaitu, *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Perbedaannya

terletak pada kepemilikan barang atau aset yang disewakan setelah masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah*, barang atau aset yang disewakan akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Sedangkan dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, barang atau aset yang disewakan akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo atau masa sewa berakhir (Ismail, 2011:160).

### 3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut (Ismail, 2011: 168)

#### a. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara bank syariah yang bertindak sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah akan memberikan modal sebanyak seratus persen kepada pihak nasabah dan nasabah akan menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan akan dibagi berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak. Dan apabila nasabah gagal dalam menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian tetapi bukan karena kelalaian dari *mudharib* maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*.

#### b. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha. Pada akad *musyarakah* masing-masing dari pihak yang berakad akan ikut berkontribusi dalam menjalankan kegiatan usahanya dan pembagian hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan akan diberikan

sesuai dengan besarnya kontribusi dana yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad.

#### 4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan meminta penganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan akad, besarnya biaya sekedar untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan ketika melakukan akad. Berikut ini merupakan akad pelengkap dalam praktek perbankan syariah, sebagai berikut (Nikensari, 2012:142):

##### a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

*Hiwalah* merupakan transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapatkan ganti biaya atas pemindahan utangnya.

##### b. *Rahn*

Akad *Rahn* merupakan akad yang digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

##### c. *Qardh*

*Qardh* merupakan pinjaman uang dari pihak bank kepada pihak nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam pengaplikasian perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

### 2.2.3 Rukun Akad Pembiayaan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi pembiayaan (*necessary condition*). Sehingga ketika salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad tidak dapat dilaksanakan. Rukun akad pembiayaan antara lain sebagai berikut (Muhammad:2009:20):

a. Ijab dan Qabul atau pernyataan untuk mengikat diri (*sigah al-‘aqh*).

Kaitannya dengan ijab dan qabul, ulama fikih mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan dari dilakukannya akad itu haruslah jelas serta jenis akad yang akan dipergunakan dalam perjanjian juga haruslah jelas karena setiap akad itu berbeda dalam penggunaannya.
- 2) Pada saat ijab dan qabul haruslah saling berkaitan atau terdapat kesesuaian.
- 3) Ketika melakukan ijab dan qabul tidak adanya keragu-raguan dan tidak hanya untuk kepentingan satu pihak saja .

b. Pihak-pihak yang berakad

c. Objek akad

#### 2.2.4 Syarat Umum Suatu Akad

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah dan lengkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak (Nikensari, 2012:34).

Ulama fiqih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut (Muhammad,2009:23):

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau jika objek akad merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.

b. Objek yang diakadkan

Untuk objek akad disyaratkan juga:

- 1) Bentuknya berupa harta
- 2) Objek akad merupakan milik dari seseorang yang berakad
- 3) Nilai harta sesuai syariat islam

c. Akad itu tidak dilarang sesuai dengan syariat islam

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan

e. Akad itu bermanfaat

f. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis

g. Tujuan akad itu jelas dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

## 2.3 Analisis SWOT

### 2.3.1 Pengertian Analisis SWOT

SWOT merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threats*. *Strengths* dan *Weaknesses* berasal dari lingkungan Internal perusahaan sedangkan *Opportunities* dan *Threats* berasal dari lingkungan Eksternal sebuah perusahaan. Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan guna menghadapi tingginya persaingan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*), dan ancaman (*Threats*) (Freddy:2015).

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis situasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu perusahaan dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi perusahaan (Istiqomah dan Andriyanto, 2017).

### 2.3.2 Manfaat Analisis SWOT

Manfaat atau kegunaan analisis SWOT sebagai berikut (Fahri, 2015:252):

- a) Membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika perusahaan melakukan pengambilan sebuah keputusan, perusahaan dapat memperoleh gambaran dengan melihat empat sudut yang berbeda dari analisis SWOT yang terdiri *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Dengan

melihat empat sudut yang berbeda mempermudah perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan.

- b) Perusahaan dapat mepergunakan analisis SWOT sebagai acuan ketika melakukan pembuatan sebuah rencana untuk keputusan jangka panjang.
- c) Mempermudah dalam memberikan pemahaman bagi *stakeholders* yang memiliki keinginan untuk berkerjasama.
- d) Perusahaan menjadikan analisis SWOT sebagai media penilaian dalam melihat *progress report* dari satiap keputusan yang telah dibuat selama ini.


### 2.3.3 Tujuan Analisis SWOT

Dalam sebuah perusahaan analisis SWOT diterapkan dengan tujuan untuk menjadi sebuah acuan bagi perusahaan sehingga perusahaan akan lebih memfokuskan diri dalam mengembangkan produknya. Perusahaan dapat menggunakan analisis SWOT sebagai perbandingan pemikiran dari berbagai sisi. Selain itu tujuan lainnya diperlakukan analisis SWOT yaitu membantu perusahaan untuk mempersiapkan strategi untuk pengembangan produknya sehingga produknya tetap mampu bersaing dipasaran (Fahri, 2015:254).

### 2.3.4 Template Analisis SWOT

Analisis SWOT yaitu salah satu metode analisis yang dianggap paling dasar yang dipergunakan untuk melihat suatu topik atau permasalahan yang timbul dari empat sisi yang berbeda sekaligus. Dan hasil yang berasal dari analisis SWOT dijadikan sebuah arahan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. (Istiqomah dan Andriyanto, 2017).





Gambar 2.1 Template Analisis SWOT  
Sumber: (Istiqomah dan Andriyanto, 2017)

Dalam melakukan analisis SWOT maka perlu mengetahui faktor eksternal maupun faktor internal yang merupakan bagian penting dari analisis SWOT. Berikut ini faktor eksternal dan faktor internal analisis SWOT, diantaranya: (Rangkuti, 2015:83):

1. Faktor Internal

Faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses*. Kekuatan (*strengths*) merupakan situasi internal perusahaan yang berupa kompetensi atau sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Sedangkan kelemahan (*weaknesses*) merupakan situasi internal perusahaan dimana kompetensi atau sumber daya perusahaan sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman (Istiqomah dan Andriyanto, 2017).

Faktor ini menyangkut mengenai kondisi yang paling dalam perusahaan dimana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision*

*making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua manajemen fungsioanal diantaranya, pemasaran, keuangan, operasional, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

## 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities and threats*. Peluang (*Opportunities*) merupakan situasi eksternal perusahaan yang dapat berpotensi menguntungkan perusahaan. Sedangkan ancaman (*threats*) merupakan suatu situasi keadaan eksternal yang akan berpotensi menimbulkan kesulitan bagi perusahaan (Istiqomah dan Andriyanto, 2017).

Faktor yang berhubungan dengan kondisi yang berada di luar perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Seperti kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, perubahan teknologi, kependudukan, serta kondisi sosial budaya.

### 2.3.5 Formula Analisis SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun strategi atau perubahan dengan menggunakan *opportunities* dan *threats* yang akan dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa menyesuaikannya dengan *strengths* dan *weaknesses* yang dimiliki oleh perusahaan. Pada matriks ini diperoleh empat strategi yang terdiri dari strategi SO (*Strengths, Opportunities*), strategi WO (*Weaknesses, Opportunities*), strategi ST (*Strengths, Threats*) dan strategi WT (*Weaknesses, Threats*).

Berikut ini merupakan penjelasan dari strategi-strategi yang dihasilkan oleh matriks SWOT, diantaranya, sebagai berikut:

- a) Strategi *Strengths* dan *Opportunities* merupakan strategi dimana perusahaan akan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang diperoleh perusahaan .
- b) Strategi *Strengths* dan *Threats* merupakan strategi dimana perusahaan akan menggunakan *strengths* atau kekuatan yang dimilikinya dalam mengatasi ancaman timbul.
- c) Strategi *Weaknesses* dan *Opportunities*. Merupakan strategi yang diterapkan dengan memanfaatkan peluang yang telah diperoleh perusahaan dengan cara meminimalkan kelemahan yang timbul.
- d) Strategi *Weaknesses* dan *Threats* merupakan strategi dimana perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan tingkat kelemahan yang ada dan meminimalisir ancaman.

